



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Gimin Haryanto bin M. Zaini, tempat tanggal lahir Sakatiga, 31 Desember 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Padat Karya, RT.001/RW.002, Desa Santan Sari, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam register perkara Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Pkb tanggal 10 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, anak kandung Pemohon bernama Siti Purwanti binti Gimin Haryanto tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang Laki - laki yang bernama Febriansyah bin M.Jupri, lahir pada tanggal tanggal 5 Februari 1997 (23 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, sekarang bertempat Tinggal di Talang Persatuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.020 RW.008, Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

2. Bahwa, anak kandung Pemohon yang bernama Siti Purwanti binti Gimin Haryanto dengan calon suaminya tersebut yang bernama Febriansyah bin M. Jupri, telah berpacaran dari selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

3. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga/ darah, sepersusuan ataupun hal lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan anak kandung Pemohon dan calon istrinya dan kedua-duanya beragama Islam;

4. Bahwa, untuk maksud tersebut anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sembawa tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak kandung Pemohon yang bernama Siti Purwanti binti Gimin Haryanto dengan calon suaminya yang bernama Febriansyah bin M. Jupri tersebut dengan alasan karena anak kandung Pemohon tersebut dinyatakan belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun 4 bulan, sebagaimana surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sembawa tanggal 5 Agustus 2020, Nomor 257/KUA.06.09.17/PW.01/VII/2020;

5. Bahwa, dengan adanya surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sembawa tersebut maka anak kandung pemohon yang bernama Siti Purwanti binti Gimin Haryanto tersebut tidak dapat melakukan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Febriansyah bin M. Jupri, maka di perlukan penetapan Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

6. Bahwa, Pemohon siap menanggung semua biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Hakim yang

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak kandung **Pemohon Siti Purwanti binti Gimin Haryanto** dengan calon suaminya yang bernama **Febriansyah bin M. Jupri** untuk menikah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, Calon mempelai laki-laki, Ibu dari calon mempelai laki-laki telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, Kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Pemohon:

- Bahwa Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Siti Purwanti dengan calon suaminya bernama Febriansyah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 18 tahun 4 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 23 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi Ibu Rumah Tangga yang baik;
- Bahwa Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan akan segera menikah pada tanggal 11 September 2020;
- Bahwa menurut pengakuan anak Pemohon, anak Pemohon belum pernah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan di PT. MAR dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,00;
- Bahwa Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menjerumus pada perzinahan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, social dan Kesehatan mereka;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai perempuan bernama **Siti Purwanti binti Gimin Haryanto** dan calon mempelai laki-laki bernama **Febriansyah bin M. Jupri** yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Calon mempelai perempuan:

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena dia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa dia mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriansyah bin M. Jupri, karena dirinya belum cukup umur untuk melakukan perkawinan;

- Bahwa perkawinan antara dirinya dengan calon suami tersebut tidak bisa ditunda lagi, karena telah berpacaran dari selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya itu tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan orang lain, melainkan atas dasar saling mencintai;
- Bahwa dirinya dan diri calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah dan tidak pula sepersusuan;
- Bahwa kedua orang tua dari ia dan calon suaminya telah menyetujui untuk perkawinannya;
- Bahwa ia telah mengetahui kewajiban sebagai seorang isteri sebagai Ibu Rumah Tangga antara lain melayani suami dengan baik;

Calon mempelai laki-laki:

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena dirinya akan menikah dengan anak kandung Pemohon yang bernama Siti Purwanti binti Gimin Haryanto;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk calon isterinya tersebut, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa perkawinan dirinya dengan calon isterinya sudah tidak bisa ditunda lagi, karena dirinya dengan calon isterinya tersebut sudah berpacaran selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon isterinya tersebut, tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari siapapun, namun atas dasar saling mencintai;
- Bahwa ia mengetahui kewajiban sebagai seorang Kepala Rumah Tangga, antara lain memberikan nafkah dan lain-lain sesuai dengan kemampuan;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Ibu calon suami anak Pemohon, atas pertanyaan Hakim Ibu calon suami suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Ibu dari Febriansyah;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah calon mertua dari anak saya;
- Bahwa benar kami berencana untuk menikahkan anak kami;
- Bahwa benar anak saya sudah lama telah menjalin cinta dengan anak Pemohon, sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kami sudah sepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Julita binti Jainudin Nomor 1607035506830005 tanggal 06 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Gimin Haryanto bin M. Zaini dengan Nomor 611/91/VI/1996 tanggal 01 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banyuasin III, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Purwanti binti Gimin Haryanto Nomor 1607035904020007 tanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 800/1154/PKM.SBW/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 atas nama Siti Purwanti yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Calon Pengantin tanggal 05 Agustus 2020 atas nama Siti Purwanti yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gimin Haryanto bin M. Zaini Nomor 1607033112750014 tanggal 13 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gimin Haryanto bin M. Zaini Nomor 1607030604090030 tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran an. Siti Purwanti binti Gimin Haryanto nomor 1607-LT-10082015-0176 tanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Febriansyah bin M. Jupri Nomor 1607100502970005 tanggal 21 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA-13 062002219 atas nama Siti Purwanti tanggal 13 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi surat Penolakan Nikah Nomor 257/KUA.06.09.17/PW.01/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 atas nama Febriansyah bin M. Jupri dengan Siti Purwanti binti Gimin Haryanto yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Rainudin bin Gimin Haryanto, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta PT. MAR bertempat tinggal di Dusun II Sakatiga, RT.01/RW.02, Desa Santan Sari, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, kenal dengan calon pengantin laki-laki yang bernama Febriansyah serta calon pengantin wanita yang bernama Siti Purwanti;
- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Siti Purwanti akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Febriansyah;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon pengantin wanita adalah anak Pemohon, berumur sekitar 18 tahun, sedangkan calon pengantin laki-laki berumur 23 tahun;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus perjaka dan calon mempelai wanita berstatus perawan, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon sudah mengurus keperluan pernikahan anaknya dengan Febriansyah namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena umurnya belum cukup;
- Bahwa, Febriansyah bekerja sebagai seorang karyawan di PT. MAR;
- Bahwa, keluarga calon mempelai wanita menerima baik keberadaan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

2. Muslim bin Zainudin, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 1 RW 2 Desa Santan Sari Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin. Saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, kenal dengan calon pengantin laki-laki yang bernama Febriansyah serta calon pengantin wanita yang bernama Siti Purwanti;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Siti Purwanti akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Febriansyah;
- Bahwa, calon pengantin wanita adalah anak Pemohon, berumur sekitar 18 tahun, sedangkan calon pengantin laki-laki berumur 23 tahun;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus perjaka dan calon mempelai wanita berstatus perawan, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon sudah mengurus keperluan pernikahan anaknya dengan Febriansyah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena umurnya belum cukup;
- Bahwa, Iin Santoso bekerja sebagai seorang petani;
- Bahwa, keluarga calon mempelai wanita menerima baik keberadaan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah dispensasi nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya. Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, dan P.6 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon) dan bukti P.7 berupa (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon), yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwasanya Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dengan demikian terbukti jika Pemohon memiliki kompetensi relatif untuk berperkara di Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan bukti P.1, P.6 dan P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga kedua bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 1996 telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki bernama Gimin Haryanto bin M. Zaini dengan seorang perempuan bernama Juita binti Jainudin, dan dalam bukti (P.2) tersebut menerangkan jika Pemohon adalah pasangan suami dan istri, sehingga dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik, dengan demikian bukti tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Gimin Haryanto bin M. Zaini dengan Juita binti Jainudin adalah suami istri yang sah yang pernikahannya telah tercatat sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 (KTP Anak Pemohon) dan P.6 (Akta Kelahiran Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil. Sehingga terbukti bahwa anak yang bernama Siti Purwanti adalah anak kandung dari Pemohon, dan terbukti jika anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti bertanda P.9 (KTP Calon Pengantin Laki-laki) membuktikan calon pengantin laki-laki telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Ijazah anak Pemohon) membuktikan bahwa saat ini Siti Purwanti sudah menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun di Madrasah Aliyah Swasta Daarul Hikmah Sungai Rengit Murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.11., Fotokopi Surat Penolakan untuk melakukan pernikahan Nomor 257/KUA.06.09.17/PW.01/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin tanggal 05 Agustus 2020 Terbukti jika anak Pemohon memerlukan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dikarenakan anak Pemohon belum berusia 19 tahun. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 dan P.5, membuktikan Siti Purwanti binti Gimin Haryanto dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan tentang permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan tentang permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi I dan Saksi II Pemohon, didapat keterangan jika antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah saling mencintai dan siap hidup berumah tangga. Calon suami anak Pemohon juga telah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, walaupun umur anak Pemohon belum mencukupi usia 19 tahun karena baru berusia 18 tahun 4 bulan. Dikarenakan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon juga telah lama menjalin hubungan (pacaran), ditakutkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon akan melakukan hubungan atau tindakan yang akan melanggar norma agama dan norma sosial, apalagi anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima dan disetujui dan tidak ada halangan apapun dalam agama yang akan menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan bukti P.11 serta keterangan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Siti Purwanti binti Gimin Haryanto saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dan memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal yang tidak dapat dipisahkan dan antara keduanya

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, semenda maupun sesusuan.

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, telah siap lahir dan bathin untuk menikah dan hal tersebut ditunjang dengan kesiapan finansial calon suami anak Pemohon yang telah bekerja sebagai karyawan di PT. MAR untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh Pemohon dengan menasihati anak Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak yang masih di bawah umur adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo.

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, dari keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung sudah sedemikian erat dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut kejenjang perkawinan. Dan jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah fiqhiyah/teori hukum Islam yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Pkb



Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum, maka patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Siti Purwanti binti Gimin Haryanto** untuk menikah dengan **Febriansyah bin M. Jupri**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 02 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah oleh **Nita Risnawati, S.Sy.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Zarbani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Zarbani, S.H.

Nita Risnawati, S.Sy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4	Biaya PNBPN Panggilan Pertama P Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4		:	Rp.	10.000,00
5	Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah			Rp.	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)